

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai penundaan pembagian warisan di Kelurahan Jebres, dimulai dari latar belakang faktor penundaan yang terjadi, keterkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat, dapat peneliti simpulkan bahwa penundaan pembagian warisan di Kelurahan Jebres didasari dari beberapa faktor yaitu, *pertama*, berbaurnya harta suami istri, sehingga sulit dipisahkan, *kedua* perbedaan agama dan kurangnya pemahaman mengenai ilmu faroid pada masyarakat muslim, sehingga sulit menyatukan pendapat, *ketiga* masih ada salah satu orang tua yang hidup, hal ini disebabkan sikap menghormati salah satu orang tua, *keempat* harta warisan sulit terjual, hal ini disebabkan perbedaan pendapat diantara ahli waris mengenai tingginya harga harta warisan, sehingga warisan tidak kunjung terjual.

Hukum penundaan yang terjadi di Kelurahan jebres tidak dibenarkan dalam syri'at Islam, meskipun tidak ada kejelasan mengenai waktu pembagian warisan, namun penyegeraannya merupakan hal yang disyari'atkan. Akan tetapi dalam hal ini terdapat pendapat Ulama yang membolehkan penundaan pembagian warisan dengan sudut pandang *maqosidus asyari'ah* seperti adanya masalah didalamnya dan telah disepakati oleh seluruh ahli waris atau adanya keridhoan dalam penundaan tersebut pada masing-masing ahli waris. Salah satu

solusi dalam penyelesaian pembagian warisan yang sulit terbagi adalah dengan mensyawarah dan metode pembagian nilai kebendaan.

Dalam hukum adat Jawa, penundaan pembagian warisan biasa terjadi dengan berbagai sebab, diantaranya menunggu seluruh ahli waris berkumpul, penguasaan harta oleh janda, ataupun karena terjaganya kehidupan rumah tangga sehingga harta warisan dapat dimanfaatkan bersama. Maka dengan ini penundaan pembagian warisan dikembalikan kepada masing-masing keluarga dalam pengelolaannya karena tidak ada batasan tertentu.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa penundaan pembagian warisan di Petoran tidak sesuai dengan hukum Islam karena faktor-faktor yang tidak seluruhnya dibolehkan dan terdapat dampak negatif yang terjadi akibat penundaan pembagian warisan. Pentingnya edukasi hukum dapat mengurangi konflik serta ketidakadilan dalam pembagian warisan. Maka selayaknya ahli waris tetap melakukan pembagian warisan secara Islam, meskipun tidak memungkinkan terbagi secara fisik, utamanya ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing dengan cara pembagian dalam nilai barangnya. Kemudian mereka dapat mengikhhlaskan sebagian warisannya kepada ahli waris yang memiliki pendapat lain mengenai pembagian warisan untuk menghindari adanya perpecahan, dengan ini ahli waris dapat tetap melaksanakan aturan syari'at tanpa melukai keluarganya. Adapun menurut

hukum adat, hal seperti ini tidak ada batasan tertentu sehingga dikembalikan pada masing-masing keluarga.

C. Saran-Saran

Dalam upaya perbaikan menuju hal yang lebih baik, terdapat beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan, diantaranya :

1. Diperlukan adanya kajian mendalam bagi peneliti maupun peneliti lainnya dan merujuk pada kitab-kitab khusus mengenai pembahasan warisan, juga kepada ahli-ahli yang berkompeten dalam hal tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penelitian.
2. Diharapkan adanya kontribusi dari lembaga masyarakat atau tokoh agama daerah setempat untuk memberikan *education* mengenai penyelesaian pembagian warisan, terkhusus pada umat beragam Islam yang memiliki aturan sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga ajaran Islam tetap terlestarikan.
3. Sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk memperhatikan hukum-hukum ajaran Islam yang berlaku, bukan pada hal ibadah saja namun pada segala aspek kehidupan termasuk perihal warisan. Hal ini merupakan bentuk ketaatan hamba kepada Dzat yang Maha Adil.